

MEMAKNAI TERMINOLOGI FAKIR DAN MISKIN DALAM KONTEK AMIL ZAKAT MASA KINI

Rahman Ritonga*

Abstract: *Other than having the religious dimension *hablum minallah*, zakat also reflects social dimension *hablum minannas*. These two dimensions will be realized only if the implementation is in line with Islamic law which is based on the Qur'an and the sunnah of the prophet. The most dominant receiver of zakat knows as *mustahik zakat* is the needy and the poor. The distribution of the zakat can be carried out by national committee of zakat formed by the government based on the constitution and can also be carried out directly by the one who intended to pay zakat known as *muzakki* to the needy and the poor known as *mustahik*. Lately, the distribution of zakat has caused some humanity problems; it even has become the most addressed social issues among the muslim community since there is an indication that the applications violate islamic laws. Therefore, this book tries to address the problematic issues in the distribution of zakat in order to prevent the distribution problem so that zakat can be regarded as a social religious activity which can also be highly valued by Allah.*

Key words: *Zakat and The needy and the poor*

* Dosen STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

PENGERTIAN FAKIR DAN MISKIN

Kedua golongan ini termasuk golongan yang sedang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimalnya, sehingga mereka tidak dapat hidup secara layak sebagaimana layaknya manusia makhluk yang dimuliakan Allah. Mereka tidak punya rumah yang layak huni, makanan yang layak saji dan cukup untuk mempertahankan hidup, sandang yang layak pakai dan memadai untuk melindungi tubuh dari gangguan cuaca dan iklim yang kurang bersahabat, uang untuk memelihara kesehatan dan biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya. Semuanya atau salah satu di antara kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi secara layak. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar itu mereka mengharapkan bantuan orang lain baik berupa zakat, sedekah, infak maupun bantuan dalam bentuk lain.

Meskipun dari segi sosial ekonomi, kedua golongan itu memiliki nasib yang sama, namun para ahli fikih tertarik untuk mendiskusikan perbedaan keadaan yang dialami kedua golongan tersebut. Persoalan yang mereka diskusikan ialah, golongan manakah dari keduanya yang paling parah kesulitan hidupnya dan oleh karenanya harus diprioritaskan dalam pendistribusian zakat.

Komentar Sayid Sabiq, seorang ahli fikih dari Mesir, dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah*, bahwa golongan fakir ialah orang-orang yang tidak memiliki harta kekayaan senilai satu nisab (jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya)¹. Ketentuan itu dapat dipahami dari hadis Rasulullah yang diterima dari Mu'az bin Jabal "Zakat itu diambil dari golongan orang yang kaya dan diberikan kepada golongan orang yang fakir" (HR. al-Jama'ah). Dari hadis ini dipahami bahwa dari segi keadaan ekonomi, manusia dibagi kepada golongan yang kaya dan golongan yang miskin. Jika ia memiliki kekayaan satu nisab minimal termasuk kaya, jika tidak maka ia tergolong miskin.

Wahbah al-Zuhayli, tokoh fikih dari Siriya, mengatakan bahwa golongan fakir itu menurut Syafi'iyah dan Hanabilah ialah orang yang tidak memiliki kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan primernya sehari-hari dan tidak pula memiliki usaha yang dapat menghasilkan kebutuhan layak, tidak punya anak, istri atau orang tua yang menafkahnya sehingga tidak ada rumah yang layak, makanan yang cukup dan pakaian yang sederhana. Sedangkan orang miskin ialah orang yang punya usaha dan mampu mengelolanya akan tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar minimalnya, sehingga tidak tinggal di rumah layak huni, makan yang sehat, dan sandang yang mema-

dai sesuai dengan perubahan iklimnya. Jika dipersentasikan, orang yang fakir hanya mampu menghasilkan di bawah 50% dari kebutuhan pokoknya dan orang miskin mampu menghasilkan antara 50% sampai 75% dari kebutuhan pokoknya.² Dari pendapat ini tersimpul bahwa kesusahan hidup yang dialami golongan fakir lebih parah dari yang dialami golongan miskin.

Ada beberapa sebab terjadinya kefakiran dan kemiskinan ini, di antaranya karena tidak punya pekerjaan sama sekali sehingga ia menganggur atau ada pekerjaan namun penghasilannya masih jauh dari mencukupi kebutuhan dasarnya. Atau ada lowongan pekerjaan yang layak dan menjanjikan, tetapi ia tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan pekerjaan itu, seperti orang cacat fisik atau mental sehingga tidak berdaya bekerja. Biasanya orang seperti ini banyak ditemui di kota-kota dengan profesi meminta-minta. Atau ada lowongan kerja dan ada daya untuk bekerja, namun karena harus menunggu orang tua atau anak yang sedang dirawat bertahun-tahun maka ia kehilangan pekerjaan yang mengakibatkan hidupnya dalam keadaan fakir dan miskin.³

Imam Abu Hanifah mengomentari bahwa golongan fakir itu ialah orang yang mempunyai harta kurang dari satu nisab atau cukup satu nisab tetapi habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Imam Malik mengatakan orang fakir adalah orang yang mempunyai harta yang tidak cukup memenuhi kebutuhannya untuk satu tahun. Imam Ahmad, mengatakan bahwa orang yang mempunyai harta tapi tidak cukup memenuhi setengah dari kebutuhannya.

Dalam hal golongan orang miskin, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik adalah orang yang memiliki harta yang bisa memenuhi setengah dari kebutuhan pokoknya. Sayid Sabiq mengatakan bahwa orang miskin bagian dari fakir, meskipun dilihat dari segi kebutuhan dan kekurangannya memiliki perbedaan dari segi kualitas.

Terlepas dari polemik mengenai siapa yang lebih susah hidupnya antara golongan fakir dan miskin, ulama fikih telah sepakat mengakui bahwa kedua golongan ini adalah golongan yang berhak menerima zakat. Mendahulukan golongan yang fakir dari miskin pada urutan penerima zakat dalam surat al-Taubah ayat 60, dapat diikuti sebagai petunjuk untuk mengutamakan pemberian zakat dari golongan miskin. Sekali lagi ditegaskan bahwa zakat disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal orang yang tidak mampu menutupi kebutuhan dasarnya secara minimal.

JENIS KEBUTUHAN DASAR FAKIR DAN MISKIN

Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang terhormat dan termulia. Derajatnya berada di atas derajat makhluk lainnya. Oleh karena itu, manusia memiliki kebutuhan dasar yang layak dan terukur. Kebutuhan dasarnya berdeda dengan kebutuhan dasar makhluk lainnya. Kebutuhan dasar minimum ialah kebutuhan yang harus terpenuhi secara layaknya manusia yang mulia dan khalifah Allah di bumi. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi secara wajar dan layak maka ia tergolong berkekurangan yang membutuhkan bantuan yang lain agar dia menikmati kehidupan layaknya sebagai manusia. Manusia tidak pantas tinggal di rumah yang tidak layak huni, tidak mengkonsumsi makanan yang tidak memenuhi standar gizi, memakai pakaian yang tidak memenuhi standar wajar, menikmati kesehatan yang buruk serta berpendidikan yang rendah. Jika hal ini tidak terpenuhi maka ia tergolong hidup tidak layak alias fakir atau miskin. Disebut hidup tidak layak karena hal-hal tersebut merupakan kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidupnya secara manusiawi.

Para ahli psikologi dan sosiologi, membagi kebutuhan manusia itu kepada kebutuhan jasmani/fisik dan kebutuhan rohani/non fisik. Akan tetapi dalam kontek zakat, kebutuhan dasar dimaksud adalah kebutuhan fisik dalam bentuk material. Hal ini dipahami dari ketentuan syariat zakat, di antaranya:

1. Harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah emas, perak dan uang, kekayaan dagang, hasil pertanian, binatang ternak, penghasilan profesi (uang) dan kekayaan rikaz (yang terpendam). Jika harta zakat yang diberikan kepada mustahik untuk menutupi kekuarangan kebutuhan dasar minimal mereka adalah materi (harta yang dizakatkan) maka kebutuhan dasar minimum yang ditutupi itu adalah kebutuhan dasar materi bukan kebutuhan dasar spiritual.
2. Bahagian zakat yang diberikan kepada mustahik, seperti golongan fakir dan miskin itu ialah dalam bentuk materil. Misalnya, penyerahan emas kepada mereka jika yang dizakatkan itu emas, hewan jika yang dizakatkan itu hewan, biji-bjian jika hasil pertanian, uang jika yang dizakatkan itu uang dan seterusnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan fakir dan miskin itu adalah material.
3. Para ulama fikih sepakat, seseorang disebut fakir atau miskin, sebagai penerima zakat, karena tidak mampu memenuhi kebutuhan jasmaninya yaitu kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal yang semuanya dikategorikan harta (materi)⁴.

4. Hadis Rasul yang sudah ditahkiq oleh al-Banani sebagai hadis yang sahih, sebagai berikut:

لا يجد غني يغنيه ولا يظن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس

“Dari Abi Hurairah, Nabi bersabda: Tidak disebut miskin orang yang meminta-minta kepada manusia lalu diberi kepadanya satu suap atau dua suap makanan, satu atau dua biji tamar. Akan tetapi yang disebut miskin itu ialah orang yang berusaha namun tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak bisa memperbaikinya lalu kepadanya diberi zakat dan iapun tidak meminta-minta kepada manusia lagi”. Jelas dalam hadis itu bahwa kebutuhan orang yang miskin itu adalah makanan jasmani.⁵

5. Penelitian Prof. Muhammad Farij al-Wajdi, seorang peneliti ilmu-ilmu social dari Mesir, menemukan bahwa kemiskinan sudah ada sejak awal-awal kebudayaan manusia. Di berbagai bangsa selalu ditemukan dua golongan manusia, ada yang miskin dan ada yang kaya. Orang kaya dalam pandangan mereka ialah orang yang memiliki tanah, rumah dan harta yang dapat memenuhi kebutuhan hidup. Dan orang miskin ialah orang yang tidak punya tanah, rumah dan harta lainnya sehingga mereka susah mendapatkan lahan pertanian untuk makan, susah mencari tempat tinggal dan lain-lain⁶.
6. Realitas sejarah kehidupan sosial manusia sejak awal kebudayaannya, memberi petunjuk bahwa kebutuhan dasar manusia ialah makanan dan minuman sekedar untuk mempertahankan hidup siang dan malamnya. Kemudian mereka mencari tempat untuk sekedar melindungi diri dari hujan dan panas serta gangguan makhluk lainnya serta busana sekedar penutup bagian tubuh sensitifnya. Ketiga kebutuhan dasar ini bersifat materil atau jasmaniyah.

Semua alasan di atas menyusun kesimpulan bahwa kebutuhan dasar manusia adalah bersifat materil atau jasmaniyah. Kebutuhan dasar dimaksud ialah sesuatu yang dibutuhkan bila hal itu tidak terpenuhi maka kehidupannya berlangsung secara tidak layak atau wajar sebagai manusia. Kesimpulan seperti ini telah direkomendasikan lebih awal oleh Wahbah al-Zuhali, tokoh

fikih dari Siriya, ketika ia membicarakan kondisi kehidupan orang yang fakir.⁷ Jika ada perintah membayarkan zakat kepada orang yang miskin untuk menutupi kebutuhan dasar minimalnya, maka yang dimaksud adalah kebutuhan jasmaniyah tersebut. Dengan demikian dalam kontek zakat ini, kebutuhan rohani bukan merupakan sasaran zakat.

Konsep kebutuhan dasar yang dirumuskan oleh ahli fikih sebagaimana yang diinformasikan di atas, dapat dimaklumi karena dalam merumuskan pemikiran fikih mereka tidak dapat dihindari dari pengaruh kondisi dan situasi kehidupan masyarakat tempo itu. Al-qur'an dan sunnah itu sangat elastis dan interpretatif, sehingga pemikiran mujtahid pun tidak terkurung oleh satu kondisi dan situasi, melainkan terbimbing oleh semua kondisi dan zaman.

Jika pada ketika pensyariatan zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang berkekurangan, dipahami sebagai kebutuhan jasmaniyah adalah rasional dan dimaklumi karena saat itu, masyarakat belum berpikir kebutuhan lain. Zaman ini sudah jauh berbeda dengan zaman dua belas bahkan empat belas abad silam. Perkembangan manusia melaju pesat sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Seiring dengan perkembangan itu maka kebutuhan dasar manusia ikut bergerak berubah tidak hanya terbatas kepada kebutuhan dasar jasmani seperti makan, minum, tempat tinggal dan pakaian, melainkan juga kebutuhan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan sosial.

Adapun kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi untuk melangsungkan kehidupan secara layak, seperti yang dikemukakan oleh para pakar fikih dan sosial ialah:

a) Kebutuhan tempat tinggal (*maskan/ papan*)

Kebutuhan papan ini meliputi rumah yang memiliki kamar mandi, kamar tidur dengan ranjangnya, WC, ruang tamu dengan perabotnya dan dapur dengan alat-alat masaknya. Selain itu harus dilengkapi dengan alat penerang yang memadai dan pentilasi.

b) Kebutuhan makan dan minum (*math'am/ pangan*)

Kebutuhan terhadap pangan ini meliputi sebilan bahan pokok (sembako) yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui dinas kesehatan yaitu beras, daging, sayur-sayuran, telur, garam, minyak goreng, gula, susu, dan tepung.

c) Kebutuhan pakaian (*malbas/sandang*)

Kebutuhan terhadap pakaian atau sandang meliputi, baju, celana, pakaian dalam, kerudung (bagi wanita), mukenah, selimut, sandal/sepatu, kursi roda bagi yang kelumpuhan, kaki paslu bagi penyandang cacat kaki, kacamata bagi mata yang bermasalah, alat bantu pendengaran bagi yang tuli, alat-alat transportasi dan lain-lain sesuai kebutuhan.

Selain dari ketiga jenis kebutuhan dasar yang dirinci tersebut masih ada lagi kebutuhan primer yang mesti dipenuhi untuk kelayakan hidup manusia yaitu kebutuhan atas kesehatan dan pendidikan.

Kekayaan untuk memenuhi kebutuhan mempertahankan kesehatan atau pengobatan terhadap penyakit jasmani maupun rohani menjadi kebutuhan dasar. Jika tempo dulu penyakit dianggap sebagai kehendak Allah yang tidak perlu dilawan dengan mengeluarkan biaya pengobatan, karena ada keyakinan bahwa apapun yang akan terjadi sudah ada ketentuannya dari Allah. Akan tetapi di zaman sekarang yang relative lebih maju dan modern pemahaman terhadap penyakit itu sudah berbeda, dimana penyakit dianggap sebagai musuh yang harus dilawan dengan cara mempertahankan kesehatan dan mengobati setiap penyakit. Bila penyakit itu tidak bisa disembuhkan dengan pengobatan secara medis maupun pengobatan tradisional, kehidupannya dipandang tidak layak.

Demikian juga halnya kebutuhan terhadap pendidikan. Jika tempo dulu pendidikan belum menjadi kebutuhan dasar, sesuai dengan keadaan dan tuntutan zamannya, maka di era global ini pendidikan sudah mutlak dimiliki setiap individu untuk mempertahankan diri dan keyakinan. Agama pun melalui ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulnya selalu mendorong agar setiap manusia, khususnya, muslim menguasai ilmu pengetahuan untuk mempertahankan derajat kemandirian dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Islam mengajarkan, tanpa ilmu seseorang tidak akan memiliki keimanan dan ibadah yang benar, sehingga hidupnya di dunia menjadi kosong. Oleh sebab itu kebutuhan terhadap ilmu menjadi primer yang apabila tidak terpenuhi hidup menjadi tidak layak.

Atas dasar di atas, maka selain kebutuhan jasmani, kesehatan dan pendidikan menjadi kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi untuk bisa hidup layak dan wajar sebagai manusia makhluk termulia. Oleh karena itu pula kelima jenis kebutuhan itu menjadi sasaran zakat.

d) Standar Kebutuhan Dasar Minimal

Standar kebutuhan itu adalah standar kelayakan atau kewajaran untuk hidup manusia sebagai makhluk Allah termulia. Standar ini dapat diterima secara manusiawi dan rasional. Yang menjadi persoalan rumit sekarang ini ialah menentukan standar kelayakan dan kewajaran hidup bagi manusia dalam konteks penerima zakat. Bagaimanakah kehidupan seseorang itu patut disebut layak hidup atau tidak.

Beragam teori telah disusun oleh para pakar ekonomi dan pemberdayaan manusia yang melakukan kajian tentang kehidupan masyarakat. Misalnya dinas-dinas sosial di Indonesia mengukur seseorang dengan penghasilannya setiap bulan, seperti antara Rp. 1.000.000, sampai dengan Rp. 1.500.000 per-orang dan perbulan. Dunia sepakat untuk mengentaskan kemiskinan tahun 2015 dengan rata-tara Rp. 2.000.000 penghasilan per-kapita/tahun. MDGs menargetkan minimal 2 dollar perkapita perhari. Ulama fikih menentukan dengan penghasilan satu nisab emas pertahun/ perorang.

Adalah fakta rasional bahwa kebutuhan dasar minimal manusia berbeda satu sama lain,⁸ oleh karena itu tidak dapat digunakan standar yang sama untuk menilai seseorang atau keluarga itu kaya atau miskin. Ini jika kebutuhan dasar seperti disebut di atas dipakai sebagai rujukan.

Rata-rata tersebut menunjukkan bahwa penghasilan perkapita itu tidak sama dan demikian pula rata-rata kebutuhan primer masyarakat bersifat relative. Hal ini dipengaruhi oleh daerah domisilinya, profesinya, kondisi jasmaninya dan lain-lain. Seorang yang tinggal di pedesaan akan berbeda kebutuhan dasar minimalnya dengan orang yang tinggal diperkotaan. Seorang petani memiliki kebutuhan dasar minimal yang berbeda dengan seorang pedagang dan seterusnya.

Atas dasar itu, tidak lah tepat jika dijadikan standar kebutuhan minimal itu dengan nominal nilai uang atau alat tukar suatu daerah. Jika penghasilannya mencapai standar yang ditentukan itu, maka ia dinilai kaya. Tetapi jika ia tidak mampu memenuhi standar nominal itu maka disebut fakir atau miskin. Padahal seseorang atau satu keluarga yang hidup di pedesaan terpencil, jika dilihat dari segi kebutuhan dasarnya sudah layak sesuai dengan tuntutan kebutuhannya, namun bila di ukur dengan keluarga yang hidup diperkotaan yang sudah maju kebutuhan dasarnya, maka ia dinilai sebagai keluarga yang belum mampu

memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak (miskin). Kebutuhan manusia sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemajuan yang dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Semakin berkembang dan maju, maka kebutuhan pun semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat kebutuhan manusia maka kebutuhan dasar minimalnya pun semakin tinggi.

Beberapa misal berikut:

Kebutuhan tempat tinggal (papan) bagi masyarakat di pedesaan, mereka sudah merasa terpenuhi kebutuhan dasar perumahan apabila ia memiliki gubuk sederhana, dengan lantai papan, dinding kulit kayu yang mampu melindungi mereka dari terpaan angin, atap daun ilalang atau ijuk yang mampu menahan air hujan, tikar pandan yang dianyam dan bantal kapas serta penerangan dengan lampu minyak tanah. Seseorang atau keluarga yang memiliki rumah seperti itu sudah layak huni dan penghuninya sudah merasa nyaman. Dengan demikian bagi mereka rumah itu sudah memenuhi kebutuhan dasar dalam hal tempat tinggal. Jika rumah seperti ini dimiliki oleh orang atau keluarga yang tinggal di perkotaan yang relative sudah lebih maju, maka rumah seperti itu belum dianggap layak huni dan belum dapat memenuhi kebutuhan dasar perumahan. Dalam hal ini, keluarga yang dipedesaan tadi sudah dianggap kaya dan yang di perkotaan dianggap miskin.

Kebutuhan dasar makan dan minum bagi masyarakat memiliki perbedaan standar, tidak sama antara satu sama lain atau antara penduduk di pedesaan dengan penduduk di perkotaan. Dari dulu jenis dan ukuran kebutuhan pangan ini selalu berubah sejalan dengan perubahan kebutuhan manusia sebagai akibat dari perkembangan manusia itu sendiri.

Kebutuhan pangan masyarakat di desa pinggiran sudah tergolong terpenuhi dengan tersedianya beras hasil sawah dan ladangnya yang cukup, sayur mayur dan lauk ikan, teh, kopi, garam dan gula, minyak tanah dan air. Mereka tidak banyak membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan pangan yang mereka konsumsi seperti itu, mereka sudah tergolong mampu memenuhi kebutuhan pagannya, sebab sesuai dengan keadaan dan tingkat kehidupan sosial tersebut, mereka sudah hidup layak. Adapun makanan dan minuman hasil produk modern baik dari dalam maupun dari luar negeri bukanlah termasuk kebutuhan dasar mereka, karena tanpa itu

mereka masih hidup layak dan sehat.

Ahirnya dapat disimpul bahwa standar layak hidup seseorang ditentukan dengan menurut 'uruf setempat, yaitu penilaian umumnya masyarakat. Jika menurut umumnya masyarakat, seseorang dengan kehidupan yang dialaminya sudah layak hidup, baik dari segi perumahan, sandang maupun pangannya, maka ia dianggap sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak, Dengan demikian ia tidak lagi tergolong penerima zakat melalui pos fakir dan miskin. Akan tetapi jika umumnya masyarakat menilai seseorang itu belum layak hidup dilihat dari segi papan, sandang dan pangannya, maka ia ditetapkan sebagai golongan yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu, dilihat dari segi kekayaan yang dimiliki, kriteria fakir dan miskin di kota maju berbeda dengan fakir dan miskin di desa. Kesimpulan ini didukung oleh kaedah fikih yang dirumuskan oleh ahli ushul dan fikih dengan redaksi-redaksi berikut⁹:

العادة محكمة

Adat kebiasaan masyarakat itu dapat dijadikan dasar hukum.

الثابت بالعرف كالثابت بالناس

Hukum yang ditetapkan berdasarkan 'uruf sama dengan yang ditetapkan berdasarkan nas.

تغير الاحكام بتغير الزمنة والامكنة

Hukum atau ketentuan dapat berubah dengan berubahnya zaman dan tempat.

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

Kebiasaan yang dianggap baik menjadi 'uruf sebagaimana yang sudah diusyaratkan itu menjadi syarat.

Kaedah-kaedah di atas memberi petunjuk bahwa suatu masalah bila tidak ada nasnya, dapat diselesaikan berdasarkan 'uruf. Mushthafa Ahmad al-Zarqa` mengartikan 'uruf sebagai kebiasaan yang berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu. Kebiasaan ini muncul dari pemikiran manusia untuk kepentingan bersama.¹⁰ Bilamana suatu kebiasaan dapat diterima oleh umumnya masyarakat setempat maka kebiasaan dapat

dijadikan rujukan dalam menetapkan hukum untuk daerah tersebut. Oleh karena itu, sebelum menentukan hukum sesuatu lebih dahulu diperhatikan kebiasaan baik masyarakat agar tidak berseberangan dengan kebiasaan baik mereka. Jika berseberangan dengan kebiasaan baik mereka maka akan menghilangkan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum disyariatkan.

e) Penentuan Kelayakan Hidup

Dari kajian-kajian yang dilakukan dan sebagian sudah diurai di atas, maka akhirnya tersimpul sebagai berikut:

- 1) Zakat itu disyariatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar minimal seseorang yang tidak mampu, agar ia dapat mempertahankan hidupnya sebagaimana layaknya manusia.
- 2) Seseorang atau keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimalnya, digolongkan kepada fakir dan miskin. Sebaliknya yang mampu memenuhi kebutuhan dasar minimalnya digolongkan kepada yang kaya.
- 3) Kebutuhan dasar minimal manusia terdiri dari tempat tinggal (*maskan*) yang layak huni, pakaian (*malbas*) yang cukup dan layak pakai dan makanan (*math'am*) yang cukup dan layak saji (makan), termasuk obat-obatan yang cukup bagi orang yang kesehatannya bermasalah dan biaya pendidikan yang cukup.
- 4) Standar kelayakan hidup dengan jenis-jenis kebutuhan tadi adalah relative menurut daerah dan keadaan hidup masyarakatnya. Kehidupan di satu daerah dinilai sudah layak, belum tentu layak di daerah lain, bagi seseorang dinilai sudah layak, belum tentu layak bagi orang lain.
- 5) Untuk menentukan kelayakan hidup, sebagai standar miskin atau kayanya seseorang, dapat merujuk kepada penilaian umumnya masyarakat setempat (*'uruf*). Sebelum menentukan apakah seseorang itu fakir/miskin atau kaya, lebih dahulu memperhatikan kebiasaan baik masyarakat setempat atau persepsi mereka terhadap kelayakan hidup seseorang di daerahnya untuk menjadi referensi dalam menetapkan kebijakan. Jika menurut penilaian masyarakat bahwa seseorang atau keluarga sudah memenuhi kebutuhan dasar minimalnya sesuai dengan keadaan hidup masyarakatnya, maka seseorang atau keluarga

itu diyakini tergolong kaya dan tidak berhak menerima zakat. Sebaliknya jika masyarakat umumnya menilai seseorang atau keluarga itu belum mampu memenuhi kebutuhan dasar minimalnya sehingga hidupnya dinilai tidak layak maka seseorang atau keluarga itu diyakini termasuk golongan fakir atau miskin, oleh karena itu mereka berhak menerima zakat.

- 6) Kepada golongan fakir dan miskin ini dapat diberi zakat untuk menutupi kekurangan dari kebutuhan dasar hidup mereka per-hari, per-minggu, per-bulan atau per-tahun sesuai dengan kondisi keuangan zakat dan desakan kebutuhan hidup mereka.

PENUTUP

Zakat disamping memiliki dimensi ibadah vertikal, juga memiliki dimensi sosial horizontal. Kedua dimensi akan menjadi kenyataan bila zakat itu disalurkan kepada yang berhak menerima (mustahik). Di Indonesia, mustahik yang lebih dominan ialah fakir dan miskin. Mereka adalah orang yang tidak mampu berusaha atau mampu tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana layaknya manusia makhluk Allah yang mulia, sehingga kehidupan mereka dibayah standar kelayakan. Standar kebutuhan dasar mereka relatif berbeda karena berbeda situasi dan keadaan, masa dan tempat mereka berada. Untuk memudahkan menilai seorang itu tergolong fakir dan miskin dapat diterima penilaian umumnya masyarakat setempat (*uruf*). Jika di satu daerah umumnya masyarakat sudah menilai mereka fakir dan miskin sesuai dengan standar yang berlaku di daerah tersebut maka dapat diakui sebagai mustahik zakat.

ENDNOTE

¹ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jld. I, h. 325.

² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989) Cet. III, Jld. II, h. 869.

³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003)h. 630.

⁴ Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghy* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.) Jld. IV, h. 143

⁵ Abu Abd al-Salam bin Qasim, *Al-Amwal*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), h. 718 yang dikutipnya dari al-Suyuti, *Shahih al-Jami*, Nomor 5384..

⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (terjemahan dari judul asli "*Fiqh al-Zakat*" oleh Salman Harun dkk, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), h. 43-44

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Cet. III, h. 869

⁸ Qurais Shihab (ed.), *Ensiklopedi al-Qur'an* (Jakarta: Yayasan Bimantara, 1997) h. 272

⁹ Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthy, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t.th.) h. 80

¹⁰ Mushtafa Ahmad Zarqa', *Al-Madkhal 'Ala al-Fiqh al-'Am*, (Beirut Dar al-Fikr, 1968), jld. II, h. 840

DAFTAR BACAAN

Abd al-Salam al-Qasim, Abu, *al-Amwal*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988)

Abd al-Rahman al-Sayuthi, Jalaluddin, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, (Singapur: Sulaiman Mar'i, t.th).

Al-Sayis, Ali, *Tafsi Ayat al-Ahkam*, (tp. T.th)

Al-San`any, Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.th).

Al-Maraghi, Mushthafa Ahmad, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).

Al-Syaukany, Muhammad bin Aly Muhammad, *Nail al-Authar*, (Mesir: Maktabah wa Matba'ah, Mushthafa al-Baby al-Halaby, t.th.)

Al-Syaukany, Muhammad, *Fath al-Qadir*, (beirut: Dar al-Ahya al-Turats al-'Araby, t.th.)

Al-Asyqalany, Ibn Hajar, *Bulugh al-Maram*, (Beirut: Dar al-Fikt, t.th.)

Ahmad Zarqa', Mushthafa, *al-Madkhal 'ala Fiqh al-'Am*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986).

Dahlan, Abdul Aziz, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hov, 2001).

Direktur Pemberdayaan Zakat, Depag. RI, *Fikih Zakat*, (Jakarta: tp. 2008).

Ismail bin Ibrahim, *al-Alfaz wa al-A`lam al-Qur'aniyah*, (tp. T.th)

Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an: Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).

Ritonga, A. Rahman, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Mediya Pratama, 1989).

-----, *Panduan Pelaksanaan Zakat*, (Bukittinggi: Percetakan Samza, 2009)

Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fkr, 1983).

Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: lentera hati, 1993).

Syauqi Ismail, Salatih, *Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern*, (Alih bahasa: Anshari Umar), (Jakarta: Pustaka Dian, t.th.).